

IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN PARKIR DI PASAR TRADISIONAL MUARA SABAK BARAT: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdullah Triwidodo¹⁾, M. Arif Musthofa²⁾, Triyana Wulandari³⁾

¹²³Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Email: abdultriwidodo@gmail.com, ariefherio@gmail.com, triyana-wulandari2024@gmail.com

Abstract

The parking management system at Muara Sabak Barat Traditional Market applies a profit-sharing scheme between the parking operators and the local government. This study aims to analyze the compatibility of this system with Islamic economic concepts, particularly mudharabah and musyarakah, and to evaluate its impact on the local economy. A qualitative approach was employed using observation, interviews, and document analysis. The findings indicate that the profit-sharing system bears similarities to Islamic economic principles but does not fully reflect the values of justice and balance. The profit distribution tends to favor the local government, while the responsibility for losses is not proportionally shared. Moreover, transparency in the management of parking funds remains inadequate. From a local economic perspective, the system contributes to job creation for parking attendants but has not significantly improved the income of market traders. This study recommends enhancing transparency in parking revenue reporting, implementing stricter supervision to prevent fund leakage, and revising the profit-sharing scheme to ensure a fairer distribution among stakeholders. Digitalization in parking monitoring is also suggested as a solution to improve accountability. With these improvements, traditional market parking management is expected to become more efficient, transparent, and sustainable in accordance with Islamic economic principles.

Keywords: *Parking, Profit-Sharing System, Islamic Economics, Traditional Market, Economic Justice*

1. PENDAHULUAN

Perparkiran adalah salah satu aspek penting dalam sistem transportasi yang sering dijumpai di berbagai kawasan, terutama di daerah perkotaan. Fenomena parkir yang tidak teratur dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kemacetan lalu lintas dan kerusakan estetika kota. Di Indonesia, salah satu contoh yang sering terjadi adalah di Pasar Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, terus meningkat jumlahnya setiap hari, namun pengaturan parkir yang kurang terorganisir sering kali memperburuk kondisi ini. Terutama ketika kendaraan parkir sembarangan di area yang seharusnya bebas dari parkir, hal ini berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas meski sudah ada rambu larangan parkir yang dipasang (Fernandes et al., 2024; Rahma et al., 2023).

Transportasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian dan pembangunan sebuah daerah. Fungsi transportasi sebagai penghubung antar wilayah sangat vital, karena tanpa adanya sistem transportasi yang efektif, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Transportasi, baik yang bersifat nasional, regional, maupun perkotaan, memerlukan pengaturan dan pengelolaan yang sistematis agar dapat berfungsi dengan baik. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa penerapan sistem parkir yang efisien, seperti penggunaan algoritma

dan teknologi parkir cerdas, dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi secara keseluruhan (Purnama et al., 2022; Suswiantara et al., 2024). Hal ini tidak hanya berlaku untuk sektor transportasi itu sendiri, tetapi juga sektor-sektor lain yang bergantung pada transportasi sebagai fasilitas pendorong perkembangan.

Praktik perparkiran di Indonesia juga melibatkan prinsip-prinsip ekonomi yang lebih luas, salah satunya adalah konsep bagi hasil dalam pengelolaan lahan parkir. Banyak warga yang menjadi juru parkir karena alasan ekonomi, di mana mereka mengandalkan pekerjaan ini sebagai sumber penghidupan. Dalam pengelolaannya, sering kali terjadi kesepakatan bagi hasil antara pengelola lahan parkir dan pemilik lahan. Perjanjian ini biasanya dilakukan secara lisan, di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pihak pengelola. Praktik bagi hasil ini, yang dikenal dengan istilah *Mudhorabah*, merupakan salah satu bentuk transaksi dalam ekonomi Islam yang juga dikenal dalam konteks muamalat. Konsep ini sangat relevan dalam konteks perparkiran karena mengandung nilai-nilai kerjasama yang adil dan saling menguntungkan. Untuk mencapai pengelolaan parkir yang lebih baik, menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menciptakan kebijakan yang mendukung keteraturan dalam sistem perparkiran (Radya & Wardana, 2024; Wira et al., 2024).

Isu pengelolaan parkir yang tidak teratur bukan hanya masalah teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial-ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam hal ini, peran transportasi, termasuk sistem parkir, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sangat signifikan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, pengelolaan parkir yang efisien menjadi kunci dalam mengurangi kemacetan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengelolaan parkir di daerah-daerah yang mengalami permasalahan serupa.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan parkir di Pasar Tradisional Muara Sabak Barat, serta untuk mengusulkan solusi yang lebih efisien dalam mengatur parkir di area tersebut melalui penerapan sistem bagi hasil. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan parkir, serta bagaimana sistem ini dapat diberdayakan secara lebih optimal dalam konteks ekonomi lokal dan sesuai dengan perspektif hukum Islam. Pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi sistem bagi hasil dalam pengelolaan parkir di Pasar Tradisional Muara Sabak Barat, dan bagaimana praktik tersebut dapat mempengaruhi perekonomian lokal serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pertanyaan ini penting untuk dirumuskan karena dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan parkir dan bagaimana sistem bagi hasil dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara adil dan transparan sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem pengelolaan parkir yang lebih efektif dan efisien di daerah-daerah yang mengalami masalah serupa. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pandangan baru tentang praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan parkir, serta bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali informasi mendalam mengenai fenomena pengelolaan parkir dan praktik bagi hasil di Pasar Kecamatan Muara Sabak Barat. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan, secara holistik dan deskriptif (Lexy J. Moleong, 2013). Dengan fokus pada kedalaman data, bukan jumlah sampel, penelitian ini akan melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi dari berbagai pihak terkait, seperti pengelola, juru parkir, dan pengguna parkir. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pasar Muara Sabak Barat karena relevansi langsung dengan permasalahan parkir dan praktik bagi hasil yang diterapkan di daerah tersebut. Desain penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan fenomenologis untuk memahami makna dari fenomena yang terjadi, serta mengidentifikasi solusi atau rekomendasi yang dapat diterapkan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana data yang terkumpul akan dikelompokkan dan dianalisis untuk menemukan tema-tema penting terkait pengelolaan parkir. Penelitian ini juga akan memanfaatkan triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pengelolaan parkir dan memberi kontribusi dalam peningkatan sistem parkir di Pasar Muara Sabak Barat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Pengelolaan Parkir di Pasar Tradisional Muara Sabak Barat

Pengelolaan parkir di Pasar Tradisional Muara Sabak Barat mengadopsi sistem bagi hasil antara pengelola parkir dan pemerintah daerah. Dalam sistem ini, pengelola parkir memiliki tanggung jawab atas operasional harian, mulai dari pengaturan lahan parkir hingga pemungutan tarif. Pemerintah daerah sebagai pemilik lahan memperoleh bagian dari pendapatan yang dihasilkan. Ini mencerminkan pola pengelolaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip kolaboratif dalam ekonomi syariah, khususnya dalam konteks *mudharabah* dan *musyarakah*, yang menekankan keadilan dan saling menguntungkan dalam tiap transaksi.

Tarif parkir yang diterapkan kepada pengunjung pasar bervariasi, tergantung pada durasi parkir. Tarif untuk kendaraan roda dua dan roda empat berbeda, dan umumnya, pendapatan harian yang diperoleh dapat berkisar antara Rp 800.000 hingga Rp 1.500.000. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kepadatan pengunjung di pasar pada hari tertentu. Meski pendapatan yang dihasilkan cukup signifikan, pengelolaan parkir ini menghadapi tantangan, seperti kurangnya transparansi dalam penggunaan pendapatan dan pengawasan yang belum optimal. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di berbagai daerah sering kali menghadapi masalah serupa, di mana pengawasan yang lemah dapat mengakibatkan kebocoran pendapatan (Larasati & Rohman, 2020; Maharani & Wardana, 2024; Umam & Budi Utomo, 2016).

Salah satu tantangan utama dalam sistem parkir di Pasar Tradisional Muara Sabak Barat adalah perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dan pendapatan yang diperoleh. Beberapa penelitian menyoroti perlunya peningkatan kapasitas pengawas untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan parkir dilakukan sesuai dengan aturan dan kebijakan

yang telah ditetapkan (Basri, 2021; Maswarni & Nofiar, 2023). Dengan demikian, akan tercipta sistem yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan layanan parkir tersebut (Vikasari, 2019; Wira et al., 2024).

Dari hasil wawancara dengan beberapa pengelola parkir di Pasar Muara Sabak Barat, ditemukan bahwa meskipun mereka bekerja dengan sistem bagi hasil, tidak semua pihak merasa puas dengan pembagian keuntungan yang ada. Salah satu pengelola parkir mengatakan, “Kami biasanya mendapatkan 30% dari total pendapatan yang dihasilkan, namun terkadang ada perasaan ketidakadilan dalam pembagian ini, terutama ketika pendapatan harian sangat tinggi. Ada kalanya pemerintah daerah tidak transparan dalam melaporkan total pendapatan yang dihasilkan.”

Selain itu, seorang pengunjung pasar yang juga berperan sebagai pengelola parkir menambahkan, “Kami tahu bahwa pendapatan parkir seharusnya digunakan untuk perbaikan fasilitas, tetapi faktanya, kondisi lahan parkir masih jauh dari kata memadai. Seharusnya ada pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana tersebut.”

Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa meskipun sistem parkir di pasar ini sudah berjalan dengan cukup baik, masih ada beberapa masalah yang perlu perhatian. Salah satunya adalah infrastruktur parkir yang belum tertata dengan rapi. Kendaraan seringkali parkir sembarangan, yang menyebabkan lahan parkir menjadi tidak efektif dan menurunkan kapasitas parkir. Selain itu, tidak adanya petunjuk arah yang jelas dan pengaturan parkir yang kurang efisien sering menyebabkan kemacetan, terutama pada hari pasar yang ramai.

Sebagian pengunjung pasar juga mengeluhkan kurangnya fasilitas seperti tempat penampungan air atau tempat berteduh bagi para pengemudi, yang dapat meningkatkan kenyamanan mereka saat parkir. Dalam hal ini, meskipun ada pembagian pendapatan antara pengelola dan pemerintah daerah, penggunaan dana dari pendapatan parkir untuk pengembangan fasilitas pasar belum terlihat optimal.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas pendukung yang memadai, seperti ruang parkir yang tidak teratur, tidak adanya petunjuk arah yang jelas, dan kurangnya sistem pengawasan digital untuk memantau kendaraan yang parkir. Hal ini mempengaruhi kenyamanan dan kepuasan pengunjung pasar, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan pengunjung terhadap aturan yang ada.

Secara keseluruhan, meskipun pengelolaan parkir di Pasar Muara Sabak Barat sudah berjalan dengan sistem bagi hasil yang cukup baik, ada beberapa area yang masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal transparansi dan pengawasan, untuk memastikan bahwa pengelolaan ini dapat berjalan lebih efisien dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

3.1.2. Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Sistem Bagi Hasil

Dalam sistem bagi hasil yang diterapkan di Pasar Tradisional Muara Sabak Barat, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat di awal antara pengelola parkir dan pemerintah daerah sebagai pemilik lahan. Pengelola parkir menerima 30% dari total pendapatan yang dihasilkan, sementara 70% lainnya menjadi hak pemerintah daerah sebagai pemilik lahan. Pembagian ini dianggap adil oleh sebagian besar pengelola, karena mencerminkan kontribusi operasional yang dilakukan oleh pengelola parkir serta hak pemerintah daerah sebagai pemilik fasilitas.

Namun, dalam hal kerugian, sistem yang diterapkan menyebutkan bahwa pemilik lahan (pemerintah daerah) akan menanggung sepenuhnya kerugian yang terjadi, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola parkir. Ketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara keuntungan dan kerugian, di mana pihak pengelola tidak menanggung kerugian meskipun mereka turut serta dalam operasional parkir.

Dari hasil wawancara dengan salah satu pengelola parkir, ia menjelaskan: “Kami merasa cukup diuntungkan dengan pembagian keuntungan yang ada. Namun, saat ada kerugian—misalnya, kerusakan fasilitas parkir—kami tidak pernah merasa terbebani, karena pemerintah daerah yang menanggungnya. Hal ini memberi kami rasa aman dalam menjalankan operasional sehari-hari.”

Di sisi lain, seorang perwakilan dari pemerintah daerah mengungkapkan, “Kami memahami bahwa pembagian keuntungan ini sesuai dengan kesepakatan yang ada. Namun, terkadang, ketika terjadi kerugian, kami merasa beban itu cukup berat karena tidak ada kontribusi langsung dari pengelola dalam menanggung kerugian tersebut. Meski demikian, kami tetap mengikuti prinsip ini, karena sudah menjadi bagian dari kesepakatan awal.”

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa pembagian keuntungan yang tidak proporsional ini dapat menciptakan ketidakpuasan, terutama di pihak pemerintah daerah yang merasa menanggung sebagian besar risiko kerugian. Terlihat bahwa ketika terjadi penurunan jumlah pengunjung pasar, misalnya karena cuaca buruk atau bencana alam, pendapatan parkir menurun drastis, namun kerugian tetap sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.

Di sisi lain, meskipun pengelola parkir merasa aman dari potensi kerugian, hal ini tidak sepenuhnya menciptakan insentif bagi mereka untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan parkir. Hal ini terkadang berujung pada kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan fasilitas parkir yang seharusnya menjadi bagian dari kewajiban pengelola.

Praktik bagi hasil ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap ekonomi lokal, meskipun tidak semua pihak merasakannya secara merata. Di satu sisi, pengelola parkir mendapatkan keuntungan yang relatif stabil dari sistem bagi hasil yang telah disepakati. Namun, dampaknya terhadap pedagang pasar tidak begitu terasa, karena mereka tidak terlibat langsung dalam sistem bagi hasil ini. Pedagang pasar lebih fokus pada volume transaksi jual beli mereka dan tidak merasa adanya perubahan signifikan dalam pengelolaan parkir yang dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Meski demikian, sistem bagi hasil ini memberikan kontribusi bagi ekonomi lokal dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, seperti bagi juru parkir yang bekerja di pasar. Beberapa pengelola parkir juga menyebutkan bahwa pendapatan mereka dari parkir seringkali digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi lainnya di pasar, meskipun sebagian besar pengunjung pasar cenderung tidak menyadari adanya hubungan antara sistem parkir dan keberlanjutan ekonomi pasar.

Meskipun sistem bagi hasil ini terlihat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, adanya ketidakseimbangan dalam pembagian kerugian menimbulkan beberapa tantangan. Ketika kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah, ini berpotensi menambah beban keuangan pemerintah daerah yang seharusnya bisa dibagi antara pengelola dan pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan pembaruan kesepakatan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian yang lebih adil dan merata untuk mendukung

keberlanjutan sistem bagi hasil ini. Secara keseluruhan, meskipun sistem bagi hasil memberikan manfaat bagi pengelola parkir, pembagian keuntungan dan kerugian yang tidak proporsional masih menjadi isu yang perlu ditangani lebih lanjut untuk mencapai keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

3.1.3. Dampak Ekonomi dan Sosial dari Pengelolaan Parkir

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pengelolaan parkir di Pasar Tradisional Muara Sabak Barat memberikan dampak yang signifikan, baik dari segi ekonomi maupun sosial, terutama terhadap pengelola parkir dan pedagang pasar.

Bagi pengelola parkir, sistem bagi hasil ini memberikan keuntungan yang stabil dan terjamin. Pendapatan yang diperoleh dari parkir, yang berkisar antara Rp 800.000 hingga Rp 1.500.000 per hari, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi mereka. Pengelola parkir merasa bahwa mereka diuntungkan dengan adanya kesepakatan pembagian hasil yang adil, yang memungkinkan mereka untuk menutupi biaya operasional serta memperoleh keuntungan yang cukup besar.

Namun, bagi pedagang pasar, sistem ini justru terkadang menjadi beban tambahan. Tarif parkir yang relatif tinggi, yang berkisar antara Rp 2.000 hingga Rp 5.000 per kendaraan, berpotensi mengurangi daya beli pengunjung pasar. Hal ini berimbas pada pendapatan pedagang yang cenderung menurun, terutama pada hari-hari pasar yang kurang ramai. Meskipun pengelola parkir merasa sistem ini menguntungkan, pedagang pasar tidak selalu merasakannya secara langsung, karena mereka harus menanggung biaya tambahan untuk parkir yang dibebankan kepada pengunjung.

Dalam wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Muara Sabak Barat, ia menyatakan: "Biaya parkir yang tinggi kadang membuat pembeli merasa keberatan. Mereka lebih memilih untuk tidak datang ke pasar, atau hanya membeli barang-barang yang sangat dibutuhkan. Itu membuat kami pedagang kesulitan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal."

Namun, seorang pengelola parkir menjelaskan sisi lain: "Meski tarif parkir memang ada, namun kami rasa pengelolaan parkir di pasar ini memberikan rasa aman bagi para pengunjung dan pedagang. Dengan adanya pengelola parkir, tidak ada lagi kekhawatiran tentang keamanan kendaraan, dan itu membuat pasar lebih nyaman untuk bertransaksi."

Dari hasil observasi di lapangan, terlihat bahwa tarif parkir yang dikenakan kepada pengunjung pasar tidak hanya memengaruhi daya beli konsumen, tetapi juga mempengaruhi perilaku pengunjung pasar. Pada hari-hari tertentu yang lebih ramai, seperti menjelang hari besar atau libur panjang, pengunjung lebih banyak datang meskipun tarif parkir relatif tinggi. Namun, pada hari biasa, banyak pengunjung yang memilih untuk tidak datang ke pasar, atau hanya membeli barang-barang kecil saja, demi menghindari biaya parkir yang dirasa terlalu mahal.

Di sisi lain, meskipun pengunjung pasar merasa adanya biaya parkir yang tinggi, mereka juga mengakui manfaat dari keberadaan pengelola parkir dalam menciptakan rasa aman. Tampak bahwa kendaraan yang diparkir di area yang dikelola secara terorganisir lebih terjamin keamanannya, dan ini memberikan rasa tenang bagi pengunjung pasar yang tidak perlu khawatir akan kehilangan barang berharga di dalam kendaraan mereka. Secara sosial, pengelolaan parkir di Pasar Muara Sabak Barat membantu menciptakan keteraturan di area parkir, yang sebelumnya sering kali kacau dan tidak terorganisir. Dengan adanya pengelola parkir, baik

pedagang maupun pengunjung merasa lebih nyaman bertransaksi, karena kendaraan mereka diparkir di tempat yang lebih teratur dan aman.

Namun, terdapat ketegangan sosial yang muncul antara pengelola parkir dan pedagang pasar. Meskipun pengelola merasa sistem bagi hasil memberikan keuntungan yang seimbang, pedagang pasar merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat langsung dari sistem ini. Bahkan, beberapa pedagang merasa bahwa biaya parkir yang dikenakan kepada konsumen menjadi hambatan untuk menarik lebih banyak pembeli. Kondisi ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan pedagang yang berharap ada perubahan dalam kebijakan tarif parkir atau adanya dukungan lebih besar dari sistem bagi hasil kepada mereka.

Seorang pedagang menyampaikan keluhannya: "Saya setuju dengan sistem parkir yang lebih teratur, tetapi biaya parkir yang tinggi malah membuat pengunjung jadi malas datang. Kami pedagang harus mencari cara lain untuk menarik pembeli, tapi tarif parkir yang tinggi ini menambah beban kami." Sebaliknya, seorang pengelola parkir menjelaskan bahwa keberadaan pengelola parkir juga memiliki sisi positif: "Kami berusaha untuk menjaga agar semua berjalan dengan baik. Kami tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga memastikan bahwa pasar tetap aman dan tertib."

Sistem bagi hasil pengelolaan parkir di pasar ini dapat berpotensi membawa kesejahteraan bagi masyarakat, terutama bagi pengelola parkir yang memperoleh keuntungan stabil. Namun, untuk pedagang pasar, kesejahteraan mereka terasa terhambat oleh tarif parkir yang membebani pengunjung. Hal ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dalam dampak ekonomi yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sistem bagi hasil ini.

Meskipun demikian, pengelolaan parkir ini juga memberikan manfaat dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan, baik bagi pengelola parkir itu sendiri maupun untuk masyarakat yang bekerja di sektor jasa parkir. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk melakukan evaluasi berkala terhadap tarif parkir dan sistem bagi hasil yang diterapkan, agar dampaknya dapat lebih merata dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat di sekitar pasar.

3.2. PEMBAHASAN

Untuk memahami sistem bagi hasil dalam pengelolaan parkir dari perspektif Hukum Islam, khususnya dalam konteks Pasar Muara Sabak Barat, kita dapat merujuk pada konsep-konsep dasar seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Konsep ini kemudian disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan lokal.

Pemilik Lahan (*Shahib al-Mal*) adalah pihak yang menyediakan modal dalam bentuk lahan dan fasilitas parkir. Sementara itu, Pengelola Parkir (*Mudharib*) bertanggung jawab atas operasional harian parkir. Dalam sistem ini, pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan awal, misalnya 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk pengelola. Namun, jika terjadi kerugian, tanggung jawabnya ditanggung oleh pemilik lahan, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola. Semua pihak yang berkontribusi dalam modal, baik berupa lahan, fasilitas, maupun dana, akan mendapatkan bagian keuntungan berdasarkan persentase kontribusi modal yang disetorkan. Begitu pula dengan kerugian, yang dibagi sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.

Identifikasi pemilik dan pengelola lahan parkir di lokasi ini menunjukkan bahwa pihak pemilik bisa berasal dari pemerintah daerah atau individu. Sedangkan pengelola dapat berupa

badan usaha, koperasi, atau perorangan yang bertanggung jawab atas operasional harian parkir. Kesepakatan yang jelas dan transparan terkait pembagian keuntungan dan kerugian sangat diperlukan, dan adanya perjanjian tertulis dianjurkan untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Pengelolaan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), serta maysir (spekulasi). Pemantauan berkala serta evaluasi kinerja menjadi langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian serta hukum syariah.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pengelolaan parkir di Pasar Muara Sabak Barat dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan Hukum Islam, sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum Islam, sistem bagi hasil dalam pengelolaan parkir harus mengedepankan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umum.

Analisis peneliti menunjukkan bahwa kerja sama dengan sistem bagi hasil dalam pengelolaan parkir di Pasar Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur, telah dijalankan sesuai dengan syarat Islam dan cukup baik diterapkan. Kesepakatan yang dibuat rata-rata dilakukan berdasarkan musyawarah bersama dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, sehingga sistem ini tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat terbukti memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal, khususnya bagi pengelola parkir.

Kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan parkir di Pasar Tradisional Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur, memberikan manfaat signifikan, terutama bagi para pengelola parkir. Lahan parkir yang disediakan oleh pihak pasar dapat dimanfaatkan dan dikelola sehingga menghasilkan keuntungan yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Islam sendiri membolehkan sistem bagi hasil, namun dengan syarat bahwa akad yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah. Setiap pihak yang terlibat dalam akad ini harus mematuhi prinsip keadilan, kerelaan kedua belah pihak, serta kemaslahatan bersama, sekaligus menghindari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak.

Syariat Islam juga menganjurkan agar dalam transaksi yang tidak dilakukan secara tunai untuk jangka waktu tertentu, sebaiknya dituangkan dalam perjanjian tertulis. Hal ini bertujuan untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menghindari perselisihan di kemudian hari. Namun, dalam praktik pengelolaan parkir di Pasar Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur, perjanjian yang dilakukan masih bersifat lisan, mengikuti kebiasaan masyarakat setempat.

Islam adalah agama yang mendorong kemakmuran dan kesejahteraan bagi umatnya (Dayusman et al., 2023). Konsep kesejahteraan dalam Islam mencakup tidak hanya aspek material, tetapi juga aspek spiritual yang memperkuat iman dan praktik ibadah individu. Oleh sebab itu, penting untuk menekankan bahwa praktik perjanjian sistem bagi hasil dalam Islam harus mempertimbangkan manfaat yang dihasilkan. Jika sistem ini terbukti memberikan keuntungan yang besar dan berdampak positif, maka sangat dianjurkan untuk diterapkan.

Akad bagi hasil dalam usaha jasa, termasuk pengelolaan parkir, menjadi salah satu contoh nyata penerapan prinsip Islam dalam konteks kerja sama antara pemerintah dan pekerja parkir. Dalam sistem ini, baik pemerintah daerah sebagai pemilik lahan maupun pengelola parkir dapat mencapai hasil yang lebih maksimal melalui pembagian keuntungan yang adil. Hal ini selaras dengan konsep musyarakah dan mudharabah, yang merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam ekonomi Islam (Gaffar et al., 2023). Dengan adanya kesepakatan yang

jelas dan transparan, para pihak dapat berkolaborasi dengan harapan untuk memaksimalkan hasil dan menciptakan kesejahteraan bagi semua yang terlibat.

Di dalam praktiknya, tantangan dalam penerapan sistem bagi hasil, terutama dalam pengelolaan parkir, meliputi perlunya kepastian hukum dan strategi pengelolaan yang efektif agar tidak ada pihak yang dirugikan. Meski terlihat jelas manfaatnya, ketentuan dan peraturan yang tidak transparan dapat menimbulkan konflik di antara para pihak (Abdillah & Nursyahbani, 2023; Setiawan, 2020). Oleh karena itu, adalah penting bagi pemerintah untuk menyusun pedoman dan regulasi yang mendukung keberlangsungan sistem bagi hasil ini.

Sistem bagi hasil dalam pengelolaan parkir telah terbukti memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan parkir tetapi juga memperkuat tata kelola publik. Misalnya, Haris dan Sinilele mencatat bahwa mengimplementasikan sistem bagi hasil dalam lahan parkir di Indonesia dapat mempertahankan kebiasaan lokal sambil memberikan pemahaman hukum yang lebih baik kepada masyarakat mengenai perjanjian bagi hasil menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif (Haris & Sinilele, 2023). Hal ini diharapkan dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan situasi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan parkir.

Integrasi prinsip-prinsip Islam dalam sistem pengelolaan parkir tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung keadilan dan kejelasan bagi semua pihak. Lampah mengamati bahwa implikasi dari praktik bagi hasil di beberapa daerah seringkali tidak sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal transparansi dan kejelasan perjanjian antara pengelola dan pemilik lahan parkir (Lampah et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengedukasi pemangku kepentingan mengenai nilai-nilai syariah dalam pengelolaan retribusi parkir sehingga ekspektasi dapat diselaraskan dan konflik dapat diminimalisir.

Di dalam Ekonomi Islam, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup untuk memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan (Ali & Widani, 2020; Rahman, 2022). Namun kebebasan itu harus bertanggung jawab agar tercipta keadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Didalam kasus bertanggung jawab parkir didalam Ekonomi Islam masuk kedalam kategori akad titipan (WADIAH). Menurut kalangan hanafiyah, wadiah berarti memberi bertanggung jawab penjagaan atau pemeliharaan terhadap suatu barang, baik disampaikan secara terang terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung. Sedangkan Al Jaziri mengatakan bahwa wadiah adalah barang yang ditiptkan kepada orang lain untuk dijaga. Barang tersebut menjadi tanggung jawab bagi yang ditiptkan, Definisi ini sama dengan definisi yang di kemukaakan Atiyyah yang menyatakan bahwa seseorang yang meninggalkan barang miliknya ditangan (Pengawasan) orang lain agar dijaganya, Adapun menurut Hanafiyah rukun Al wadiyah ada satu yaitu ijab dan qabul sedangkan lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun (Awalia, 2022; Rosmanindar, 2019).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa pengelolaan parkir di Pasar Tradisional Muara Sabak Barat menerapkan sistem bagi hasil antara pengelola parkir dan pemerintah daerah. Sistem ini memiliki kemiripan dengan konsep ekonomi syariah, khususnya mudharabah dan musyarakah,

yang menekankan keadilan dan keseimbangan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa meskipun sistem ini telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa tantangan utama, seperti kurangnya transparansi dalam penggunaan pendapatan parkir, lemahnya pengawasan, serta infrastruktur parkir yang belum optimal.

Salah satu temuan penting adalah adanya ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Pengelola parkir menerima 30% dari total pendapatan, sedangkan 70% sisanya menjadi hak pemerintah daerah. Namun, dalam hal kerugian, pemerintah daerah menanggung beban sepenuhnya, tanpa kontribusi dari pengelola parkir. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpuasan dan menghambat keberlanjutan sistem bagi hasil dalam jangka panjang.

Dari aspek ekonomi lokal, sistem ini memberikan manfaat dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi juru parkir dan mendukung aktivitas ekonomi pasar secara tidak langsung. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang pasar tidak merasakan dampak signifikan dari sistem parkir terhadap peningkatan pendapatan mereka. Selain itu, penggunaan dana parkir untuk pengembangan fasilitas masih belum optimal, sehingga kenyamanan pengunjung dan efisiensi parkir belum maksimal.

Sebagai rekomendasi, diperlukan peningkatan transparansi dalam pelaporan pendapatan parkir dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah potensi kebocoran dana. Selain itu, pembagian kerugian sebaiknya ditinjau ulang agar lebih adil, misalnya dengan melibatkan pengelola parkir dalam pemeliharaan fasilitas. Penggunaan sistem digital dalam pemantauan parkir juga disarankan untuk meningkatkan akuntabilitas. Dengan perbaikan-perbaikan ini, diharapkan sistem pengelolaan parkir dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.

5. REFERENSI

- Abdillah, S., & Nursyahbani, H. (2023). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN SISTEM BAGI HASIL PADA TERNAK SAPI PEDAGING (Studi Kasus Di Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening Garut)*. 2(1), 176–182. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.488>
- Ali, M., & Widani, N. (2020). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Produksi Makanan di RM. Prasmanan Tapen Bondowoso. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(1), 71–83.
- Awalia, R. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 63–78.
- Basri, H. (2021). Pengawasan Dan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Bener Meriah Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(1), 91–103. <https://doi.org/10.31113/jia.v18i1.645>
- Dayusman, E. A., Alimudin, A., & Hidayat, T. (2023). Kemanusiaan dan Kesejahteraan Sosial dalam Pemikiran Islam Kontemporer. *Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 7(1), 118–134. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v7i1.1759>
- Fernandes, E. S. J., Frans, J. H., & Cornelis, R. (2024). Evaluasi Kinerja Ruas Jalan Dan Penataan Area Parkir di Pasar Tradisional : (Studi Kasus Pasar Baru Atambua). *Jurnal Forum Teknik Sipil (J-Forteks)*, 4(1), 24–35. <https://doi.org/10.35508/forteks.v4i1.14785>

- Gaffar, A., Darliana, D., & Sapriadi, S. (2023). Hukum Islam dan Efek Jera Pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1721>
- Haris, R. D., & Sinilele, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dengan Pengelola Lahan Parkir. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 277–287. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.44154>
- Lampah, M. R., Putra, P. A. A., & Anshori, A. R. (2023). Tinjauan Akad Mudharabah Tentang Bagi Hasil Pendapatan Parkir. *Bandung Conference Series Sharia Economic Law*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.6891>
- Larasati, D. C., & Rohman, A. (2020). Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi Tentang Retribusi dan Pajak Parkir di Kota Malang). *Reformasi*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1801>
- Lexy J. Moleong. (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Maharani, S., & Wardana, D. (2024). Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. 469–477. <https://doi.org/10.25299/jmp..18678>
- Maswarni, M. A., & Nofiar, N. (2023). Analisis Pengawasan dalam Meningkatkan Kinerja Juru Parkir di Pasar Tradisional Tangerang Selatan. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 6(6), 662–666. <https://doi.org/10.32493/dr.b.v6i6.36534>
- Purnama, I. B. I., Ardana, I. W. R., Suardana, I. G. M. P., Pranata, I. D. G. D., & Jaya, I. G. A. W. (2022). Prototipe Sistem Parkir Berbasis Internet of Things Dengan Live Dashboard MQTT Server. *Techno Com*, 21(3), 621–632. <https://doi.org/10.33633/tc.v21i3.6355>
- Radya, K. N., & Wardana, D. J. (2024). Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Yang Ada Di Kabupaten Gresik. *Hukmy Jurnal Hukum*, 4(2), 761–775. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i2.761-775>
- Rahma, P. D., Arifianto, A. K., & Jenamu, B. (2023). Analisis Kebutuhan Lahan Parkir Di Pasar Sayur Karangploso, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.61105/jieti.v1i2.61>
- Rahman, F. (2022). Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(1), 24–37.
- Rosmanindar, E. (2019). Nilai Filosofi Ikhtiar dalam Ekonomi Syariah. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–13.
- Setiawan, I. (2020). Masyarakat Konsumen dalam Kajian Ekonomi Islam. *Al-Ulum*, 20(1), 145–166. <https://doi.org/10.30603/au.v20i1.926>
- Suswiantara, A., Dzakhwan, N., Fahrudin, A., Dzaky, M. N., Auliana, A., & Setiadi, T. (2024). Penerapan Algoritma Best First Search (BFS) Untuk Penentuan Slot Parkir. *Malcom Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 4(4), 1606–1613. <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i4.1541>

- Umam, K., & Budi Utomo, S. (2016). *PERBANKAN SYARIAH Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Vikasari, C. (2019). Sistem Retribusi Parkir Sebagai Pengawasan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.25077/teknosi.v5i1.2019.1-8>
- Wira, W., Arianto, B., Adhayanto, O., & Husna, A. (2024). *Pendampingan Perumusan Rekomendasi Kebijakan Penataan Parkir di Kota Tanjungpinang*. 3(3), 229–236. <https://doi.org/10.62833/pkm.v3i3.163>